

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan suatu *conditio sine qua non* dalam negara hukum dan demokratis. Sebagai negara hukum, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu fondasi dasar bagi tegaknya keadilan. Independensi kekuasaan kehakiman harus disertai dengan sarana pendukungnya. Misalnya, kewenangan untuk mengurus diri sendiri dalam bidang organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan-pengadilan. Namun, saat ini tuntutan untuk menciptakan lembaga-lembaga pendukung atau yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman telah menjadi sorotan. Terutama sejak bergulirnya orde baru ke reformasi. Hal ini telah disadari oleh rakyat banyak bahwa peradilan telah dijadikan instrumen justifikasi tindakan sewenang-wenang penguasa. Namun, bila mengkaji ke belakang, ke undang-undang mengenai peradilan militer yang pertama lahir, independensi institusional peradilan militer tidak pernah didambakan, apalagi dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Ketentaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan masih mencampur adukkan pengaturan mengenai kejaksaan tentara dan peradilan militer serta masih membuka peluang bagi Menteri Kehakiman untuk menentukan

jabatan-jabatan penting di pengadilan dalam lingkup peradilan militer. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, hakim militer diangkat dari prajurit aktif dan tetap menjadi prajurit aktif selama menjadi hakim, tidak seperti pada 3 peraturan sebelumnya yang memberikan pangkat tituler kepada hakim biasa. Selain itu, kewenangan organisasi, administrasi, dan finansial yang menjadi ciri khas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diadopsi oleh Undang-Undang 31 Tahun 1997. Baru kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman yang dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyerahkan kewenangan organisasi, administrasi, dan finansial kepada Mahkamah Agung. Penyerahan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung. Pada titik inilah, independensi peradilan militer secara institusional tercapai.

2. Dari awal kemerdekaan hingga masa reformasi ini, negara terus berupaya untuk menciptakan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang independen. Mulai dari kekuasaan kehakiman yang independen secara kelembagaan melalui pemberian kewenangan organisasi, administrasi, dan finansial kepada Mahkamah Agung hingga upaya untuk menciptakan independensi individual hakim melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak dan Fasilitas Hakim Pada Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Untuk peradilan militer, telah terjadi

pengalihan kewenangan organisasi, administrasi, dan finansial dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung melalui Keputusan presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung. Namun, meskipun telah terjadi pengalihan kewenangan dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung, hakim militer belum dikatakan merdeka secara penuh. Hakim militer tetap merupakan prajurit TNI yang masih terikat kepada organisasi induknya (Mabes TNI), Mahkamah Agung hanya sebagai instansi pengguna. Bentuk seperti ini mirip dengan penyidik dan penuntut umum dari Kepolisian dan Kejaksaan yang ditempatkan di KPK. Meskipun belum pernah terjadi, terbuka peluang adanya penarikan hakim militer dari Mahkamah Agung ke TNI. Hal ini akan berbahaya bagi kepentingan publik. Namun, ditengah kondisi yang tidak independen tersebut, dalam temuan penulis, hakim militer cenderung profesional dalam menempatkan dirinya. Hakim militer masih memberikan putusan-putusan yang seimbang dengan peradilan umum. Impunitas penegakan hukum pidana militer masih ditekankan pada kewenangan penyidikan dan penuntutan, belum pada peradilan militer. Meskipun demikian, kewenangan besar yang dimiliki oleh TNI terhadap hakim militer merupakan potensi besar untuk disalahgunakan. Akan lebih berbahaya lagi jika militer dipimpin oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan kewenangan yang besar tersebut terhadap peradilan militer.

B. SARAN

1. Upaya Independensi Instiusional telah diupayakan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang N

2. omor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Independensi tersebut dilakukan melalui penyerahan kewenangan organisasi, administrasi, dan finansial melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung. Maka, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak lagi murni dijalankan seutuhnya. Jika hal ini dibiarkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ditambah lagi dengan perubahan Undang-Undang tentang Peradilan Militer diubah bukan melalui undang-undang perubahan. Maka jalan keluarnya adalah membentuk undang-undang peradilan militer yang baru yang mengatur independensi dari peradilan militer.
3. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Perang Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia berorientasi pada delik yang dilakukan. Apabila prajurit melakukan delik sipil, maka yang bersangkutan diadili di peradilan umum. Berlaku sebaliknya, apabila prajurit melakukan delik militer, maka yang bersangkutan diadili di peradilan militer. Sementara itu, status prajurit merupakan satu-satunya jalan penghubung antara Mabes TNI dengan Peradilan Militer. Dengan asas kesatuan komando, maka Mabes TNI bisa memanggil kembali prajuritnya. Hal ini akan berbahaya jika kepentingan publik dilanggar. Jika amanat TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Tentara Nasional

Indonesia di jalankan, maka hubungan hakim dengan Mabes TNI seperti ini merupakan bentuk ideal. Namun, jika masih tetap mengikuti model Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa prajurit TNI diadili di peradilan militer apapun bentuk deliknya, maka komposisi hakim seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1958, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 yakni dengan pengangkatan hakim sipil sebagai hakim militer yang diberi pangkat titular jauh lebih baik untuk diterapkan dengan ketentuan bahwa kewenangan Menteri Kehakiman digantikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

